



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN
Jln. Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7864147 Fax. (061) 7865405

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN
NOMOR :
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Saudara
Nomor Agenda : Tanggal :
Yang beralamat di
Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan

b. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah

c. Luas tanah sesuai dengan surat tanah yang dilampirkan
Foto/Blad

d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam satu keputusan.

- Mengingat**
1. UU No. 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
 2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.
 3. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Pajak Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
 4. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 7. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 11. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 12. Perda No. 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.
 13. Perda Kota Medan No. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 14. Perda Kota Medan No. 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah.
 15. Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
 16. Keputusan Walikota Medan No. 3 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 17. Peraturan Walikota Medan No. 19 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

Memperhatikan :

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
Nama :

Letak Bangunan : Jalan
Kelurahan :
Kecamatan :

Peruntukan Tanah :
Penggunaan Bangunan :

Jumlah Unit :

Jumlah Lantai :
Tinggi Bangunan dari
Permukaan Tanah :

Luas Bangunan :
Klasifikasi Bangunan :
Retribusi :

Surat Tanda Bukti :
Pembayaran Nomor :

MEMUTUSKAN